



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kdr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : AGUNG SANTOSA alias BATOM bin Alm. |
| | SUGIYONO; |
| 2. Tempat lahir | : Kediri; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/1 Mei 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Sersan KKO Usman RT 004 RW 012
Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota, Kota
Kediri; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa Agung Santosa Alias Batom Bin Alm Sugiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan tanggal 10 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AGUNG SANTOSA Alias BATOM Bin (Alm) SUGIYONO** bersalah melakukan *yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*, sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa AGUNG SANTOSA Alias BATOM Bin (Alm) SUGIYONO** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwatetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yakni :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus warna hitam.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis namun hanya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, atas permohonan terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-487/KDIRI/Enz.2/05/2024 tertanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa AGUNG SANTOSA Alias BATOM Bin Alm. SUGIYONO pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 01.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Januari tahun 2024 bertempat di Rumah Kos Sdr Dimas yang terletak di Jl Setono Keluarahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri, telah melakukan **yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan dilakukannya penangkapan terhadap saudara LUKI SANTOSO di Jl. Pandean Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri terkait kepemilikan sabu yang disimpan di kamar rumahnya dan waktu itu terdakwa AGUNG SANTOSA Alias BATOM Bin (Alm) SUGIYONO berada di rumah sdr LUKI SANTOSO dalam rangka meminta uang servis motornya sdr LUKI SANTOSO yang di perbaikinya, kemudian saksi Prima Setiawan dan saksi Agustyan melakukan interrogasi terhadap terdakwa dan menemukan bukti chat HP bahwasanya terdakwa AGUNG SANTOSA Alias BATOM Bin (Alm) SUGIYONO baru saja menjual pil dobel L kepada saksi WAHYUDI Alias MODOT Bin (Alm) SUNYOTO,
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari saksi DIMAS ANDRIYANTO LAOT Bin (Alm) ANTON LAOT yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 01.45 wib yaitu sebanyak 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir sehingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan cara sebelumnya pesan terlebih dulu melalui WA/WhatsApp kepada saksi DIMAS ANDRIYANTO LAOT Bin (Alm) ANTON LAOT sebanyak 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa AGUNG SANTOSA Alias BATOM Bin (Alm) SUGIYONO datang kerumah kosnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DIMAS ANDRIYANTO LAOT Bin (Alm) ANTON LAOT di Jl. Setono Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 01.45 wib untuk mengambil pil dobel L pesanannya tersebut sekaligus menyerahkan uang pembelian kepada saksi DIMAS ANDRIYANTO LAOT Bin (Alm) ANTON LAOT, yang kemudian pil dobel L tersebut telah diserahkan oleh terdakwa AGUNG SANTOSA Alias BATOM Bin (Alm) SUGIYONO kepada saksi WAHYUDI Alias MODOT Bin (Alm) SUNYOTO pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 jam 02.00 wib sebanyak 1.000 (seribu) butir pil dobel L seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan kepada saksi Wahyudi sebanyak tiga kali dengan rincian yakni pertama hari dan tanggal lupa yaitu sekira pertengahan bulan November 2023 dengan cara membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol isi ± 1000 (seribu) butir seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua hari dan tanggal lupa yaitu sekira pertengahan bulan Desember 2023 dengan cara membeli pil dobel L sebanyak1 (satu) botol isi ± 1000 (seribu) butir seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib dengan cara membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol isi ± 1000 (seribu) butir seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil dobel L tersebut sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap botolnya dengan isi 1000 butir
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Prima dan saksi Agustyan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib di rumah temannya yaitu saudara LUKI SANTOSO di Jl. Pandean Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus warna hitam
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 02171/2024/NOF tanggal 25 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 02171/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto ± 1,935 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak maupun kewenangan untuk mengadakan, menyimpan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis pil dobel L dalam kemasan plastik yang sudah dalam keadaan di luar kemasan aslinya yang tanpa pelabelan yang memuat nama obat, petunjuk pemakaian maupun masa berlaku penggunaan obat tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I : PRIMA SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Agustiyan Candik Prabowo beserta tim Satresnarkoba Polres Kediri Kota, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di rumah teman Terdakwa yaitu Luki Santoso di Jalan Pandean Rt 06 Rw 02, Kelurahan Setono Pande, Kecamatan Kota, Kediri;
- Bahwa awalnya berawal dari penangkapan LUKI SANTOSO pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib di rumahnya Jalan Pandean Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri dalam perkara lainnya (narkotika jenis sabu), yang mana waktu itu LUKI SANTOSO sedang bersama Terdakwa, yang selanjutnya dari hasil interogasi dan bukti chat handphone bahwasanya Terdakwa baru saja menjual pil Dobel L kepada saksi Wahyudi alias Modot (Terdakwa dalam perkara lain), kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi 5 Plus warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menjual atau mengedarkan pil Double L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Doubel L tersebut dari saksi DIMAS ANDRIYANTO LAOT (Terdakwa dalam perkara lainnya) dengan cara membeli berdasarkan pesanan dari Wahyudi alias Modot (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa membeli pil Dobel L kepada DIMAS ANDRIYANTO LAOT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam perkara lainnya) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 01.45 Wib sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap seluruh keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi II : AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Prima Setiawan beserta tim Satresnarkoba Polres Kediri Kota, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di rumah teman Terdakwa yaitu Luki Santoso di Jalan Pandean Rt 06 Rw 02, Kelurahan Setono Pande, Kecamatan Kota, Kediri;
- Bahwa awalnya berawal dari penangkapan LUKI SANTOSO pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 wib di rumahnya Jalan Pandean Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri dalam perkara lainnya (narkotika jenis sabu), yang mana waktu itu LUKI SANTOSO sedang bersama Terdakwa, yang selanjutnya dari hasil interogasi dan bukti chat handphone bahwasanya Terdakwa baru saja menjual pil Dobel L kepada saksi Wahyudi alias Modot (Terdakwa dalam perkara lain), kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi 5 Plus warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menjual atau mengedarkan pil Double L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Doubel L tersebut dari saksi DIMAS ANDRIYANTO LAOT (Terdakwa dalam perkara lainnya) dengan cara membeli berdasarkan pesanan dari Wahyudi alias Modot (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa membeli pil Dobel L kepada DIMAS ANDRIYANTO LAOT (Terdakwa dalam perkara lainnya) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 01.45 Wib sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap seluruh keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi III : WAHYUDI alias MODOT Bin (alm) SUNYOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli Pil Double L kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir kali membeli pil Double L dari Terdakwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 02.00 wib yaitu sebanyak 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir seharga Rp850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu) rupiah yang diantar langsung oleh Terdakwa ke rumah saksi ;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di lokasi kerja saksi sebagai juru parkir di depan Toko Deliwafa Jalan Hasanudin No.27 Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota Kediri;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap seluruh keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi IV : DIMAS ANDRIYANTO LAOT (Alm) ANTON LAOT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjual Pil Double L kepada Terdakwa, sebanyak 1 (satu) botol yang berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan terlebih dahulu kepada saksi melalui chat Whatsapp setelah mendapatkan pil tersebut kemudian oleh Terdakwa pil tersebut diambil dirumah saksi ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah teman saksi yaitu Luki Santoso di Jalan Pandean Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **AGUNG SANTOSA alias BATOM bin Alm. SUGIYONO**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah teman Terdakwa yaitu Luki Santoso di Jalan Pandean Rt 06 Rw 02, Kelurahan Setono Pande, Kecamatan Kota, Kediri;
- Bahwa, Terdakwa pada waktu penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi 5 Plus warna hitam ;
- Bahwa, Terdakwa memesan pil Double L kepada saksi DIMAS ANDRIYANTO LAOT (Terdakwa dalam perkara lainnya) dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa memesan berdasarkan pesanan dari saksi WAHYUDI alias MODOT yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib pesan pil Doubel L dengan uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan pesanan pil tersebut dari DIMAS ANDRIYANTO LAOT (Terdakwa dalam perkara lainnya) sebanyak 1000 (seribu) butir pil dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mendatangi DIMAS ANDRIYANTO LAOT (Terdakwa dalam perkara lainnya) untuk mengambil pil tersebut kemudian menuju kerumah WAHYUDI alias MODOT (Terdakwa dalam perkara lainnya) untuk penyerahan pil;
 - Bahwa, saat menerima pil dari saksi DIMAS ANDRIYANTO LAOT (Terdakwa dalam perkara lainnya) pada kemasan botol tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun mengenai pil tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan pil Double L;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Android merk Redmi 5 Plus warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri No. 23/Penpid.B-SITA/2024/PN Kdr tertanggal 22 Januari 2024 yang dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah teman Terdakwa yaitu Luki Santoso di Jalan Pandean Rt 06 Rw 02, Kelurahan Setono Pande, Kecamatan Kota, Kediri;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menjual pil double L kepada saksi WAHYUDI alias MODOT (Terdakwa dalam perkara lainnya);
- bahwa Terdakwa memesan pil Doubel L kepada seseorang yang bernama DIMAS ANDRIYANTO LAOT (Terdakwa dalam perkara lainnya) dengan cara sebelumnya Terdakwa memesan berdasarkan pesanan dari saksi WAHYUDI alias MODOT yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib pesan pil Doubel L dengan uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari DIMAS ANDRIYANTO LAOT (Terdakwa dalam perkara lainnya) sebanyak 1000 (seribu) butir pil dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mendatangi DIMAS ANDRIYANTO LAOT (Terdakwa dalam perkara lainnya) untuk mengambil pil tersebut kemudian menuju kerumah WAHYUDI alias MODOT (Terdakwa dalam perkara lainnya) untuk penyerahan pil;
- bahwa pada saat melakukan penggeladahan atas diri Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi 5 Plus warna hitam ;
- bahwa benar pil double L yang ditemukan pada Terdakwa mengandung bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barangsiapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **AGUNG SANTOSA alias BATOM bin Alm. SUGIYONO** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur " barangsiapa " ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) :

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " **dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)** " adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termasud jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan di timbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **sediaan farmasi** ” adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ **alat kesehatan** ” adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibacakan pula hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00681 / NOF / 2024 tanggal 25 Januari 2024 an. WAHYUDI alias MODOT Bin SUNYOTO (Alm) yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 02171 / 2024/ NOF berupa tablet warna putih logo “ LL ” adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihekspenidil HCl mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yaitu saksi Bripka PRIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, S.E bersama-sama dengan dengan saksi Briptu AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di di rumah teman Terdakwa yaitu Luki Santoso di Jalan Pandean Rt 06 Rw 02, Kelurahan Setono Pande, Kecamatan Kota, Kediri;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E bersama-sama dengan dengan saksi Briptu AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya melakukan penangkapan terhadap LUKI SANTOSO pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib di rumahnya Jalan Pandean Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri dalam perkara lainnya (narkotika jenis sabu), yang mana waktu itu LUKI SANTOSO sedang bersama Terdakwa, yang selanjutnya dari hasil interogasi dan bukti chat handphone bahwasanya Terdakwa baru saja menjual pil dobel L kepada saksi WAHYUDI alias MODOT (Terdakwa dalam perkara lainnya), kemudian saksi bersama tim menindaklanjuti dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi 5 Plus warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil Dobel L tersebut dari saksi DIMAS ANDRIYANTO LAOT (Terdakwa dalam perkara lainnya) dengan cara memesan berdasarkan pesanan dari saksi WAHYUDI alias MODOT yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib pesan pil Doubel L dengan uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi DIMAS ANDRIYANTO LAOT (Terdakwa dalam perkara lainnya) melalui chat Whatsapp dan Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari DIMAS ANDRIYANTO LAOT (Terdakwa dalam perkara lainnya) sebanyak 1000 (seribu) butir pil dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mendatangi DIMAS ANDRIYANTO LAOT (Terdakwa dalam perkara lainnya) untuk mengambil pil tersebut kemudian menuju kerumah WAHYUDI alias MODOT (Terdakwa dalam perkara lainnya) untuk penyerahan pil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil Dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa hanyalah lulusan SMP (Tamat) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil Dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur " Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi 5 Plus warna hitam ;

Oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dapat membahayakan bagi kesehatan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SANTOSA alias BATOM bin Alm. SUGIYONO** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu** ”,sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi 5 Plus warna hitam ;
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami NOVI NURADHAYANTY, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH. MH. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, tersebut dibantu oleh DARMIASIH, SE. SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kediri, dihadiri oleh WAHYU FARISKHA RISMA NUGRAHENI, SH selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kediri dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH.MH.

NOVI NURADHAYANTY, SH.MH.

DAMAR KUSUMA WARDANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

DARMIASIH, SE.SH.